

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP- 01 /BC/UP.10/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI  
SURAT-SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 523/KMK.01/UP.11/2004 tanggal 1 November 2004, dipandang perlu menunjuk para pejabat untuk atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jenderal Bea dan Cukai menandatangani surat-surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian;
- b. bahwa penunjukan para pejabat dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penunjukan Para Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Surat-Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan dan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.01/UP.11/2004 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN.
- PERTAMA : Menunjuk para pejabat tersebut dalam lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini untuk atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menandatangani surat-surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 3.
- KEDUA : a. Para pejabat dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tidak dapat melimpahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menandatangani surat-surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian;  
b. Apabila pejabat yang dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berhalangan tetap, pemberian kuasa dalam keputusan ini berlaku terhadap pemangku jabatan (Pj) yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-01/BC/UP.11/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Penunjukan Para Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Surat-Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
6. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
9. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2005

DIREKTUR JENDERAL

Ttd,-

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 01/BC/UP.10/2005  
TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	MENANDATANGANI KEPUTUSAN / SURAT TENTANG
[1]	[2]	[3]
1.	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a ke atas di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>2. Pengangkatan/Pemberhentian dalam dan dari jabatan Koordinator Pelaksana.</li> <li>3. Pemindahan para Pegawai Negeri Sipil Gol. II/b ke atas bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional.</li> <li>4. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Eselon III, pejabat Fungsional Gol. IV/a ke atas serta pegawai pelaksana gol. IV/a ke atas di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan <i>cuti besar pegawai yang menduduki jabatan Eselon III</i> dan pejabat Fungsional gol. III/a ke atas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara, dan</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri.</li> </ol> </li> <li>5. Surat pemberian tugas/pekerjaan kepada Pegawai Negeri Sipil Gol. II/c ke atas bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>6. Surat Pemberhentian dari jabatan negeri (<i>skorsing</i>) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 bagi PNS Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>7. Surat pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d, Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri (<i>skorsing</i>) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>8. Surat usulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. II/c dan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>9. Penetapan surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Gol. II/c dan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>10. Usul peninjauan kembali masa kerja/gaji Pegawai Negeri Sipil Gol. II/c dan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>11. Penetapan kembali masa kerja/gaji Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>12. Surat pernyataan pelantikan dan pernyataan menduduki jabatan eselon III.</li> </ol>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 01/BC/UP.10/2005  
TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

[1]	[2]	(3)
2.	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. II/a sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>2. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. III/a sampai dengan Gol. III/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>3. Pemindehan para Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/a bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>4. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Eselon IV, pejabat Fungsional Gol. III/a sampai dengan Gol. III/d serta Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Gol. III/a sampai dengan Gol. III/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai <i>dan Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Gol. I/a ke atas</i> serta pejabat fungsional Gol. II/a sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara, dan</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri.</li> </ol> </li> <li>5. Surat pemberian tugas/pekerjaan kepada Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/b di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>6. Surat usulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/b di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>7. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/b di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jenderal Bea dan Cukai Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>8. Usul peninjauan kembali masa kerja/gaji Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a dan Gol. II/b di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>9. Surat usulan permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU) Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara Jakarta.</li> <li>10. Surat pernyataan pelantikan dan pernyataan menduduki jabatan eselon IV.</li> </ol>
3.	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a dan Gol. I/d lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>2. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> </ol>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 01/BC/UP.10/2005  
TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

[1]	[2]	[3]
4.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	<p>Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara,</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</li> <li>c. Cuti Besar.</li> </ol>
5.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MASING - MASING DIREKTORAT	<p>Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. II/d di lingkungan Direktorat masing-masing, kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara,</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</li> <li>c. Cuti Besar.</li> </ol>
6.	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a ke atas dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</li> <li>2. Pemindehan para Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Gol. II/b ke atas yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</li> <li>3. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Eselon III, pejabat Fungsional Gol. IV/a ke atas serta pegawai pelaksana gol. IV/a ke atas dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara,</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</li> <li>c. Cuti besar.</li> </ol> </li> <li>4. Surat pemberian tugas/ pekerjaan kepada pegawai Gol. II/c ke atas, kecuali yang menduduki jabatan Struktural/Fungsional pada Kantor Wilayah yang bersangkutan.</li> <li>5. Surat Pemberhentian dari jabatan negeri (<i>skorsing</i>) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</li> <li>6. Surat pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d, pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri (<i>skorsing</i>) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</li> <li>7. Surat usulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. II/c sampai dengan II/d, dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.</li> </ol>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 01/BC/UP.10/2005  
TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

[1]	[2]	[3]
7.	KEPALA BAGIAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	<p>8. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. II/c dan II/d dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat</p> <p>9. Surat usulan peninjauan kembali masa kerja/gaji Pegawai Negeri Sipil Gol. II/c dan Gol. II/d dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang Bersangkutan.</p> <p>10. Penetapan kembali masa kerja/gaji Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. II/d dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</p> <p>1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. II/a sampai dengan Gol. II/d dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</p> <p>2. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. III/a sampai dengan Gol. III/d pada Kantor Wilayah yang bersangkutan.</p> <p>3. Pemindehan para Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Gol. I/a s.d. II/a yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</p> <p>4. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil Eselon IV, pejabat Fungsional Gol. III/a sampai dengan Gol. III/d serta Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Gol. III/a sampai dengan Gol. III/d di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan, kecuali :</p> <p>a. Cuti diluar tanggungan negara,</p> <p>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</p> <p>c. Cuti besar.</p> <p>5. Surat pemberian tugas/pekerjaan kepada Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/b kecuali yang menduduki jabatan Struktural/Fungsional pada Kantor Wilayah yang bersangkutan.</p> <p>6. Surat usulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/b dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.</p> <p>7. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/b sampai dengan Gol. II/b dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.</p> <p>8. Surat usulan peninjauan kembali masa kerja/gaji Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/b di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.</p> <p>9. Surat usulan permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. II/d dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan ke kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing - masing.</p>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 01/BC/UP.10/2005  
TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

[1]	[2]	[3]
8.	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a dan Gol. I/d lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.</li> <li>2. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d pada Kantor Wilayah yang bersangkutan.</li> <li>3. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d pada Kantor Wilayah yang bersangkutan, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara,</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</li> <li>c. Cuti besar.</li> </ol> </li> </ol>
9.	KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A DAN TIPE B, KEPALA PANGKALAN SARANA OPERASI TIPE A DAN TIPE B SERTA KEPALA BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG TIPE A DAN TIPE B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. III/a ke atas pada kantor yang bersangkutan.</li> <li>2. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Eselon IV dan para pejabat fungsional pada kantor yang bersangkutan, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara,</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</li> <li>c. Cuti besar.</li> </ol> </li> <li>3. Surat pemberian tugas/pekerjaan kepada pegawai Gol. III/a ke atas kecuali yang menduduki jabatan struktural atau fungsional pada kantor yang bersangkutan.</li> <li>4. Surat usulan permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. II/d pada Kantor yang bersangkutan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing-masing.</li> </ol>
10.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A DAN TIPE B, PANGKALAN SARANA OPERASI TIPE A DAN TIPE B SERTA BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG TIPE A DAN TIPE B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d pada kantor yang bersangkutan.</li> <li>2. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a ke atas yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional pada kantor yang bersangkutan, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti diluar tanggungan negara,</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</li> <li>c. Cuti besar.</li> </ol> </li> <li>3. Surat pemberian tugas/pekerjaan kepada pegawai Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d kecuali yang menduduki jabatan struktural/fungsional pada kantor yang bersangkutan.</li> </ol>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 01/BC/UP.10/2005  
 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA  
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
 MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

[3]	[2]	
11.	KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a ke atas pada kantor yang bersangkutan.</li> <li>2. Segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil, pegawai Gol. I/a ke atas non struktural pada kantor yang bersangkutan, kecuali :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti di luar tanggungan negara,</li> <li>b. Cuti yang dijalankan diluar negeri, dan</li> <li>c. Cuti besar.</li> </ol> </li> <li>3. Surat pemberian tugas/pekerjaan kepada pegawai Gol. I/a ke atas yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional pada kantor yang bersangkutan.</li> <li>4. Surat usulan permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. II/d pada Kantor yang bersangkutan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing - masing.</li> </ol>

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 8 Juni 2005

DIREKTUR JENDERAL

ttd,-

EDDY ABDURRACHMAN  
 NIP 060044459